

**Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Dinas Kominfo  
Pemerintahan Kota Tasikmalaya**



**NASKAH PUBLIKASI**

**Disarikan dari Skripsi yang Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia**

**Oleh**

**TIARA INDAH**

**NIM 14321032**

**PUJI HARIYANTI, S.Sos., M.I.Kom**

**NIDN 0529098201**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI**

**FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**Naskah Publikasi**

**Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Dinas Kominfo  
Pemerintahan Kota Tasikmalaya**

Disusun oleh

**TIARA INDAH**

**NIM 14321168**

Telah disahkan dosen pembimbing skripsi pada: ..... 03 MAY 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Puji Hariyanti, S.Sos., M.I.Kom**

**NIDN 0529098201**



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia



**Muzayin Nazaruddin, S.Sos., M.A.**

**NIDN 0516087901**

**Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Dinas Kominfo  
Pemerintahan Kota Tasikmalaya**

**Tiara Indah**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB UII

**Puji Hariyanti**

Staf Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB UII

**ABSTRACT**

*In the pace of a government public agency have a obligation to serve the society, one of them is public information services. Tasikmalaya city government is one of the public agency that runs the policy. Department of Communications and Information Technology is the public agency who running the policy, especially the Public Information Services Section. The purpose of this study was to find out how the public agency efforts to implement the policy. The theory used in this research is the theory of policy implementation, public information disclosure, and good governance theory. The method used is descriptive qualitative that can generate descriptive data to understand a phenomenon in a study. Results obtained from this study are categorized into four factors namely; The results of this study are; The first factor of communication run good enough for the officer to provide information at any time and information regularly, especially on social media twitter and facebook every day officers disseminate information on a regular basis so that in November 2017 the Office of the awarded 3rd at the Public Relation Media Award 2017 social media category. But there is some information in the media that are less obvious, so sometimes people have to ask the public information directly to the district office or village. The second factor unmet resource well as the number of public information services sexy staff just two people, but the staff of public information services already have sufficient capacity to carry out their duties which is able to operate the website and social media. not only the number of staff, inadequate facilities as well as a camera and the disposition of the building .. The third factor is met with a good disposition enough for the officer attempted to comply with the relevant regulations KIP it became one of the evidences of the attitude of responsibility of officers in carrying out its obligations. The last factor is enough bureaucracy also fulfilled because the officers in the SOP as a guide and also support the coordination done a good with the manager of KIM (group public information) at district level and village.*

*Keywords: Policy Implementation, Public Information, The Government city of Tasikmalaya*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dalam UUD pasal 1 ayat 2 tahun 1945 menentukan bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)”. Dengan demikian rakyat memiliki kedudukan yang tinggi, akan tetapi karena seluruh masyarakat Indonesia tidak mungkin berkumpul di suatu saat dan pada suatu tempat untuk memusyawarahkan kenegaraan atau pemerintahan maka kedaulatan yang ada ditangan rakyat itu, dilakukan sepenuhnya oleh MPR. (Thaib, 1998: 9-10) Salah satu contoh dari penerapan sistem demokrasi adalah adanya kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diatur dalam UU no.14 tahun 2008 ..

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu upaya dalam pemenuhan hak asasi manusia (HAM) karena informasi publik merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang. Selain itu dengan adanya keterbukaan informasi publik masyarakat juga dapat memantau lajunya kinerja pemerintahan. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar kebebasan berekspresi serta pilar demokrasi, transparansi dan good governance.

Selain untuk mengupayakan memenuhi hak asasi manusia, lahirnya UU KIP juga menjadi salah satu hal penting mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak kasus korupsi. Dengan demikian adanya kebijakan tersebut dapat mengurangi tingkat korupsi di Indonesia. Latar belakang lain dari lahirnya UU no 14 tahun 2008 adalah Indonesia pernah mengalami permasalahan keterbukaan informasi pada masa orde baru, untuk itu undang-undang tersebut membuka akses mudah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik yang berkaitan dengan pemerintahan.

Badan publik yang memiliki tugas pokok berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Dalam Undang-Undang, lingkup badan publik meliputi lembaga-lembaga serta penyelenggara lainnya yang mendapatkan dana dari APBN dan juga APBD. <https://ppid.kominfo.go.id/badan-publik> Petugas Komunikasi dan Informatika baik dalam tingkat nasional, provinsi maupun daerah memiliki tugas pokok yang diatur oleh Undang-Undang no 14 tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik. Adanya UU yang mengatur keterbukaan informasi publik maka badan publik memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan KIP agar tujuan dari undang-undang tersebut dapat tercapai.

Terwujudnya pemerintahan terbuka menjadi salah satu ciri dari *good governance* atau pemerintahan yang baik. Suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai *good governance* apabila dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta memiliki prinsip yang sejalan dengan konsep demokrasi (Sedarmayanti, 2004: 22). Terdapat dua hal orientasi dalam pemerintahan yang baik, yang pertama berorientasi pada orientasi negara harus mengarah pada pencapaian tujuan nasional, dan yang kedua pemerintahan harus memiliki fungsi yang ideal seperti bekerja secara efektif dan efisien untuk mengupayakan tujuan nasional (Sedarmayanti, 2004: 42).

Pemerintahan kota Tasikmalaya sebagai badan publik tentu memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan informasi publik pada masyarakatnya. Pada tahun 2015 Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) mendapatkan penghargaan dalam acara Kominfo Award juara ke 3 dari 27 pemerintahan kota dan kabupaten di Jawa Barat dalam kategori badan publik yang menerapkan keterbukaan informasi publik terlengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan KIP.

Pada tahun 2017 Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo dibagi menjadi dua dinas yang berbeda. Salah satu tugas dari Dinas Kominfo adalah mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik. Pada Dinas Kominfo kota Tasikmalaya keterbukaan informasi publik dikelola oleh Seksi Pelayanan Informasi Publik. Sebagai dinas baru tentu petugas harus merancang hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokoknya salah satunya adalah menyebarluaskan informasi publik yang termasuk dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Adanya prestasi yang pernah diraih ketika Dinas Kominfo masih bergabung dengan Dinas Perhubungan, maka seharusnya petugas Dinas Kominfo yang bertanggung jawab dalam mengelola informasi publik harus mengeerjakan tugasnya dengan baik dan benar agar Dinas Kominfo bisa meraih penghargaan serupa seperti ketika dinas tersebut masih bergabung dengan dinas lain.

Oleh karena itu perlunya peneliti akan meneliti bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan publik yang telah dilakukan oleh Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya khususnya pada pelayanan informasi publik, dan juga peneliti ingin mengetahui apa saja yang menjadi hambatan Diskominfo pemerintahan kota Tasikmalaya dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, mengingat

Dinas Kominfo merupakan Dinas yang baru berdiri pada tahun 2017. Pemerintahan kota Tasikmalaya menjadi objek dalam penelitian ini karena pada 2015 pelayan publik dibagian keterbukaan informasi publik mendapatkan Kominfo *Award* peringkat ketiga dengan kategori badan publik yang menerapkan keterbukaan informasi publik terlengkap sesuai peraturan Undang-Undang KIP. Hal tersebut yang melatar belakangi peneliti ingin mengetahui implementasi kebijakan KIP yang dilakukan di pemerintahan kota Tasikmalaya.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

“Bagaimana Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Pemerintahan Kota Tasikmalaya?”

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan oleh Diskominfo pemerintahan kota Tasikmalaya

## **D. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Penelitian Terdahulu**

- a. Penelitian pertama yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah penelitian keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Galuh Sekar Tanjung dengan topik strategi komunikasi kehumasan yang dilakukan oleh pemerintahan kota Tegal dalam mengelola informasi publik. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 dengan landasan teori yang digunakan yakni teori tentang Keterbukaan Informasi publik dan teori *Good Governance*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintahan kota Tegal dalam mengimplementasikan kebijakan KIP serta untuk menjelaskan apa saja hambatan dan peluang dari Humas pemerintahan kota Tegal dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah ada beberapa media yang digunakan oleh pemerintahan kota Tegal dalam mengimplementasikan kebijakan KIP yakni media internet yang dimanfaatkan dalam penggunaan webiste resmi, media sosial berupa *twitter* dan *facebook* yang dikelola oleh Dishubkominfo sedangkan untuk pengisian konten diisi oleh humas pemerintahan kota. Yang kedua adalah pemanfaatan media berupa radio lokal

dan koran lokal kota Tegal untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh pemerintahan kota Tegal juga media internal berupa Majalah. Terakhir adalah pemanfaatan media luar ruang seperti pemasangan baliho serta videotron. (Tanjung, Skripsi, 2016: ix)

- b. Selanjutnya, yang dijadikan referensi untuk penelitian ini adalah penelitian judul penelitian Peran Humas dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda oleh Ratty Marlya pada tahun 2015 Landasan teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Peran dan Fungsi Humas, *Good Governance* dan teori tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana peranan humas dalam mengimplementasikan kebijakan KIP di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur dan Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana metode ini menghasilkan data berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Sedangkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya kelemahan dan kekuatan yang dialami oleh PPID Pemprov Kaltim dan PPID Kota Samarinda dalam implementasi kebijakan KIP, salah satu faktor kelemahannya adalah adanya keterlambatan dalam pembentukan PPID di Pemkot Samarinda yaitu PPID baru dibentuk pada 2013. Sedangkan kekuatannya adalah PPID Pemprov maupun PPID Pemkot Samarinda sama-sama telah terfasilitasi dengan baik mereka telah memiliki *front desk information* untuk pemohon informasi. (Fitriah, Skripsi, 2015: 105-107)

- c. Penelitian selanjutnya mengangkat topik kajian tentang Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Bandung kepada warga kota. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 yang dilakukan oleh Agus Setiawan, Dadang Sugiana dan Jimi Narotama M. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut adalah untuk menjelaskan bagaimana bentuk informasi yang disediakan oleh Pemerintahan kota Bandung dalam upaya mengimplementasikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakatnya, dan juga untuk menjelaskan bagaimana pemerintahan kota Bandung mengoptimalkan sumber daya dalam implementasi keterbukaan informasi publik.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat kota Bandung tidak memahami tentang keterbukaan informasi publik karena masyarakat kota Bandung tidak memahami apa saja bentuk informasi yang digunakan oleh pemerintahan kota Bandung dalam upaya implementasi keterbukaan informasi publik. Salah satu contoh dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hal tersebut adalah sebagian masyarakat kota Bandung mengetahui bahwa setiap ada pembangunan sarana publik maka selalu tersedia pengumuman tentang batas waktu, pengerjaan, biaya dan sebagainya tetapi masyarakat tidak mengetahui bahwa hal tersebut merupakan upaya dari implementasi keterbukaan informasi publik. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung terkait dengan keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat kurang memahami berbagai upaya yang dilakukan pemerintahan kota Bandung dalam rangka implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. . (Setiawan, Sugiana dan Narotama, *Jurnal Kajian Komunikasi*, No. 2, Desember 2013: 9-10)

- d. Penelitian dengan topik kajian tentang implementasi UU KIP di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Samarinda pada tahun 2015 juga menjadi referensi dalam penelitian ini. Penelitian tersebut dilakukan oleh Khairunnisa Kamilah. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana peranan yang dilakukan oleh Bappeda dalam upaya mengimplementasikan kebijakan UU KIP di kota Samarinda. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling dengan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh Bappeda adanya layanan akses berupa informasi wajib dan disediakan secara berkala seperti informasi mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah, (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) serta informasi yang wajib diadakan setiap saat yaitu berkaitan dengan data-data terkait pembangunan, evaluasi, dan pengendalian. Dikarenakan website resmi bappeda ([bappeda.samarindakota.go.id](http://bappeda.samarindakota.go.id)) sedang dalam masa perbaikan maka apabila masyarakat kota Samarinda ingin



mengetahui informasi terkait dengan pembangunan daerah, dapat secara langsung datang ke Kantor Bappeda untuk melihat dokumen yang bahkan bisa dicopy dan disimpan dalam bentuk *soft file*. (Kamiliah, *eJurnal Ilmu Pemerintahan* No. 3, 2015: 10-11)

- e. Penelitian dengan judul Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya mencipatakan *Good Governance* (Kajian Tiga Badan Publik: Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang) oleh Rizki Dwi Prabowo pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pencarian data melalui wawancara dan dokumentasi kemudian data tersebut dianalisis. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah secara tidak langsung untuk mendorong pemerintah untuk memenuhi hak-hak masyarakatnya terkait dengan keterbukaan informasi publik, sehingga dengan demikian diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah menjelaskan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan publik tidak berjalan dengan efektif. Dari ketiga badan publik yang menjadi objek dalam penelitian ini, Dinas Pendidikan merupakan Badan Publik yang paling lengkap dalam penyajian informasi publik dibandingkan dengan BAPPEDA dan DPKAD. Kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilandaskan oleh kurang maksimalnya sosialisasi terkait implementasi UU tersebut oleh Humas Pemerintahan Kota Semarang sehingga petugas terkait kurang memahami bagaimana pelaksanaan dari kebijakan keterbukaan informasi tersebut. Selain itu keterbatasan personil dan anggaran juga menjadi alasan lain mengapa pelaksanaan UU KIP tersebut belum berjalan secara maksimal. . (Prabowo, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro*, No. 2, 2014: 26-29)

- f. Terakhir adalah penelitian yang dilakukan terkait dengan topiik kajian tentang implementasi kebijakan KIP dalam Website pemerintahan Daerah dengan membandingkan beberapa website resmi pemerintahan yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh Nupikso Daru berupa Jurnal yang diterbitkan pada tahun 2015. Hasilnya ditemukan bahwa secara keseluruhan website pemerintahan daerah memiliki kelemahan dalam implementasi kebijakan KIP walaupun terdapat beberapa webiste pemerintahan daerah yang cukup baik memberikan

layanan informasi publik. Adanya penelitian tersebut memperlihatkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara website pemerintahan daerah yang pernah mendapatkan penghargaan TIK dengan website pemerintahan daerah yang belum pernah mendapatkan penghargaan yaitu pada kelengkapan informasi yang disajikan dalam website pemerintahan daerah tersebut. (Nupikso, *Jurnal IPTEK-KOM*, No. 2, Desember 2015: 1)

Dari keenam penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini, letak kebaruan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terdapat pada objek yang akan diteliti. Objek penelitian yang akan dilakukan adalah Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya yang mana dinas tersebut merupakan dinas yang baru didirikan pada tahun 2017. Selain itu, narasumber dalam beberapa penelitian terdahulu hanya dilakukan pada internal pemerintahannya saja sedangkan dalam penelitian ini, peneliti juga akan mewawancarai beberapa narasumber dari masyarakat untuk meng-*cross chek* informasi yang telah diperoleh peneliti dari internal pemerintah.

## **2. Kerangka Teori**

### **a. Implementasi Kebijakan**

Implementasi Kebijakan merupakan tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan. Suatu kebijakan haruslah diimplementasikan dengan tepat karena apabila sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan gagal pun dapat terjadi apabila proses implementasi tidak tepat. Dalam implementasi kebijakan publik terdapat berbagai ragam tindakan seperti: mengumpulkan data, mendistribusikan informasi, menganalisis berbagai masalah, mengalokasikan dan merekrut personalia, merencanakan atas masa depan dan lain-lain. (Edwards, 2003: 1-2).

Dalam implementasi kebijakan publik terdapat berbagai ragam tindakan seperti: mengumpulkan data, mendistribusikan informasi, menganalisis berbagai masalah, mengalokasikan dan merekrut personalia, merencanakan atas masa depan dan lain-lain. (Edwards, 2003: 1-2). Dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu; Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Menurut Edward III (seperi dikutip Awang, 2010: 44) menyebutkan bahwa

keempat faktor tersebut dapat menentukan keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan.

Faktor yang *pertama* adalah komunikasi. Para pembuat kebijakan harus mengkomunikasikan kebijakannya dengan jelas, akurat dan konsisten kepada para implementor agar para implementor mengetahui apa saja yang harus dilakukan dalam implementasi kebijakan tersebut. Menurut Edward III ( seperti dikutip Awang, 2010: 42) menyebutkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan harus terjadi transmisi atau meneruskan informasi dengan jelas dan juga konsisten. Dalam kebijakan keterbukaan informasi publik, komunikasi tidak hanya terjadi dalam internal implementor saja karena implementor juga harus mengkomunikasikan informasi kepada masyarakat sebagai publiknya.

*Kedua* sumber daya yang meliputi jumlah staf yang cukup untuk menjalankan suatu kebijakan, tetapi jumlah staf yang cukup apabila tidak memiliki keahlian yang diperlukan akan menjadi sia-sia untuk itu staf juga harus memiliki keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Karena apabila implementasi kebijakan dijalankan oleh orang-orang yang tidak ahli dalam tugasnya maka implementasi kebijakan tersebut akan berjalan tidak efektif. (Awang, 2010: 42) Sumber daya lain yang penting dalam sebuah implementasi kebijakan adalah fasilitas yang menunjang seperti bangunan, peralatan, yang memadai. Kurangnya sumber daya tentu akan menghambat implementasi kebijakan yang akan atau sedang dijalankan. (Awang, 2010: 42).

*Ketiga* Disposisi atau sikap dari implementor merupakan hal penting lainnya dalam implementasi kebijakan, karena para implementor bukan hanya harus mengetahui dan memahami apa yang harus dikerjakan melainkan juga harus memiliki kehendak untuk melakukan suatu kebijakan. Menurut Edward III dalam (Awang, 2010: 43) menjelaskan bahwa disposisi dalam implementasi kebijakan memiliki arti sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para implementor untuk melaksanakan suatu kebijakan dalam upaya menjalankan implementasi kebijakan yang baik. Disposisi juga merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh para implementor yang berwujud dalam sikap memiliki komitmen, kejujuran dan juga sikap demokratis. Implementor yang menjalankan disposisi yang baik memiliki kemungkinan lebih besar untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. (Subarsono, 2013: 92)

*Keempat* struktur birokrasi, birokrasi merupakan sistem yang dijalankan oleh badan publik ataupun pemerintahan sesuai dengan pola kerja dan tata nilai yang berlaku dan dijalankan secara hirarkis serta berjenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah menjadi tanggung jawabnya dalam sebuah jabatan. (Awang, 2010: 178) Dengan adanya struktur birokrasi yang jelas maka akan mengatur segala sesuatunya dengan lebih terperinci seperti adanya pengembangan prosedur standar pengoprasian (*standard operating procedure*) atau SOP yang dirancang untuk kebijaka-kebijakan masa depan. Menurut Edward II (seperti dikutip Awang, 2010: 43) menjelaskan bahwa selain SOP dalam faktor ini juga terdapat Fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi untuk itu, sebaiknya badan publik memang melakukan koordinasi dengan badan publik lainnya ataupun dengan pihak eksternal.

#### **b. Keterbukaan Informasi Publik**

Kebijakan KIP sendiri diatur oleh UU no 14 tahun 2008 yang diresmikan pada 30 April 2010 kemudian mulai diberlakukan pada 1 Mei. (Aritonang, Jurnal Komunikasi, No. 3: 261) Adanya perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik berlandaskan pada salah satu bentuk upaya untuk pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) karena informasi publik merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang. kebijakan KIP ini sangat tepat diberlakukan di Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Selain itu, dijalankannya kebijakan terkait dengan keterbukaan informasi publik juga merupakan perwujudan dari tata pemerintahan yang baik (*good governance*)

Hadirnya kebijakan keterbukaan informasi publik oleh badan publik tentu akan memudahkan setiap individu atau kelompok dalam suatu wilayah atau daerah untuk mengakses setiap informasi yang dibutuhkannya. Adanya kemudahan tersebut tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi rakyat dengan demikian konsep demokrasi yang dianut oleh Indonesia yang menitik beratkan pada rakyat yakni dari rakyat oleh rakyat oleh rakyat dapat tercapai.

Terdapat beberapa tujuan dari adanya Undang-Undang Keterbukaan informasi publik adalah; *Pertama* menjamin hak masyarakat mengetahui apa saja yang dialukan oleh badan publik dari mulai perencanaan program kebijakan publik, pelaksanaan kebijaka publik hingga pengambilan keputusan publik. *Kedua*

mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh badan publik. *Ketiga* meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan badan publik yang baik sehingga adanya transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. *Keempat* agar publik mengetahui alasan dari kebijakan publik yang mempengaruhi orang banyak. *Kelima* dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta ikut berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa. *Keenam* menjadi acuan bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik sehingga menghasilkan pelayanan informasi publik yang berkualitas. (Sastro, dkk., 2010: 4-5)

### **c. Good Governance**

Government atau yang memiliki arti Pemerintahan adalah yang memiliki wewenang sebagai pengarah dan admininstator atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya. Sedangkan Kepemerintahan atau dalam bahasa Inggris *Governance* adalah tindakan, pola, kegitan serta kewajiban-kewajiban yang dilakukan lembaga-lembaga negara agar dapat mencapai tujuan negara, seperti interaksi sosial politik antara pemerrintahan dengan masyarakat dalam bidang yang tentu ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat yang dapat mendorong kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat (Sedarmayanti, 2004: 35-36).

Sedangkan kata baik atau “good” dalam good governance memiliki pemahaman bahwa harus adanya nilai yang menjunjung tinggi kepentingan rakyat dan juga nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat terkait dengan tujuan yang ingin dicapai oleh negara seperti pembangunan berkelanjutan serta keadilan sosial. (Sedarmayanti, 2004: 3) Pemahaman tersebut mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara. Selain itu kata good dalam good governance juga memiliki arti bahwa harus adanya kefektivan dan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pencapaian tujuan negara tersebut. Pemahaman yang kedua ini mengacu pada sejauh man kompetensi pemerinmtahan serta struktur, mekanisme politik dan administratif dapat berfungsi secara efektif dan efisien. (Sedarmayanti, 2004: 4).

Jadi good governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan dimana didalamnya terdapat manajemen pembangunan yang dilakukan secara solid dan bertanggung jawab serta menjadikan prinsip demokrasi sebagai acuannya

(Sedarmayanti, 2004: 22). Praktik dari good governance tentu harus mengupayakan untuk menghindari korupsi, dan harus menjalankan secara disiplin setiap peraturan-peraturan yang ada baik itu peraturan tertulis maupun tidak.

Dalam UNDP (1997) dikemukakan bahwa terdapat beberapa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi: Partisipasi, Aturan Hukum, Daya Tanggap, Berorientasi Konsensus, Berkeadilan, Efektivitas dan Efisien, Akuntabilitas dan Visi Strategis. Bila dalam melakukan tugasnya badan publik memperhatikan karakteristik-karakteristik tersebut maka tentu akan tercipta pemerintahan yang baik. (Sedarmayanti, 2004: 44-45)

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Penelitian**

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung kepada pelaku responden baik pengamatan yang dilakukan di kantor Dinas Kominfo kota Tasikmlaya maupun pengamatan pada akun-akun media sosial dan juga website yang dikelola oleh petugas, dengan demikian peneliti mampu merincikan dan memahami data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan bagian dari penjelasan atau penulisan setiap variabel, dengan memaparkan situasi atau peristiwa yang terjadi di dalam objek penelitian Menurut Bodan dan Taylor (seperti dikutip Moleong, 2010: 4) kualitatif adalah penelitian yang dapat menghasilkan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamat yang menjadi narasumber dalam penelitian. Selain itu penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang memiliki tujuan agar peneliti nantinya dapat memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. (Moleong, 2010: 6)

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara dan terwawancara dengan tujuan mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, perasaan, motivasi, organisasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. (Moloeng, 2010: 186). Pengumpulan data melalui wawancara merupakan tanya jawab dengan narasumber baik secara langsung maupun melalui perantara. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan implementor kebijakan KIP dan juga beberapa orang masyarakat kota Tasikmalaya.

b. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara peneliti melakukan pengamatan objek penelitian secara langsung guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti dapat ikut serta memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh objek penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat melihat secara langsung dan mengamati kinerja objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti lebih banyak mengamati kinerja petugas dalam menyebarluaskan informasi publik yaitu dengan mengamati media yang digunakan implementor terutama pada media sosial dan website.

c. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan literatur berupa buku-buku yang digunakan untuk mengambil teori-teori implementasi kebijakan, keterbukaan informasi publik, *good governance*, serta menggunakan dokumen-dokumen atau penelitian yang sudah ada seperti jurnal dan skripsi untuk memenuhi keperluan penelitian.

### 3. Analisis Data

Analisis data adalah salah satu langkah dalam suatu penelitian, disini peneliti mulai memisahkan data-data yang diperoleh antara data yang diperlukan dengan data-data yang tidak diperlukan kemudian mengategorikan sesuai judul-judul atau permasalahan yang didapatkan dalam penelitian.

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah data yang diperoleh dari wawancara, observasi serta studi pustaka yang mengarah

kepada pengumpulan informasi dari responden. Dapat berupa transkrip wawancara, foto, sikap dan perilaku narasumber.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan pengolahan, penyederhanaan tentang data yang diperoleh dari lapangan dengan demikian mempermudah peneliti dalam memilih data apa saja yang harus digunakan dan dibuang, selain itu reduksi data juga dilakukan untuk merubah data menjadi bentuk poin-poin agar lebih mudah untuk mengolah ke tahap selanjutnya. Dalam penelitian ini terdapat observasi dan wawancara dalam bentuk cerita maupun tanya jawab.

c. Penyajian Data

Dalam penyajian data ini dilakukan setelah peneliti melakukan reduksi data, dengan menggunakan proses koding atau kategorisasi yang telah dibuat oleh peneliti. Penyajian data dapat memberikan informasi kepada peneliti terhadap data yang diperoleh dengan cara melihat fenomena-fenomena yang terjadi pada saat wawancara dan observasi. Dan dapat menemukan hasil data yang sudah dipilih sebagai penyajian data.

d. Penarikan Kesimpulan

Peneliti harus mampu menarik sebuah kesimpulan yang berasal dari pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data, sehingga peneliti dapat mengetahui apa saja yang terjadi dan peneliti dapat melihat pola-pola fenomena yang terjadi sehingga memunculkan kesimpulan yang jelas dan tereprinci

## **F. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Dinas Kominfo Pemerintahan Kota Tasikmalaya.**

#### **1. Komunikasi**

Terdapat beberapa komunikasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh seksi pelayanan informasi publik. Yang pertama adalah komunikasi yang dilakukan dengan pembuat kebijakan. Bentuk komunikasi yang dijalankan antara pembuat kebijakan dengan petugas sebagai implementor adalah dengan cara dilakukannya sosialisasi



pada saat adanya kebijakan-kebijakan baru yang harus dijalankan oleh implementor. Bentuk komunikasi yang dilakukan dengan sosialisasi dianggap efektif oleh petugas karena dengan demikian petugas secara langsung mendapatkan informasi-informasi langsung dari pembuat kebijakan. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan informasi.

Komunikasi juga dilakukan antara petugas dengan masyarakat kota Tasikmalaya, dengan cara menggunakan media-media yaitu media sosial twitter, facebook, instagram @PemkotTasm. media elektronik, dan juga media cetak yang belerja sama dengan media-media lokal Tasikmalaya. Pada media sosial petugas setiap hari menyebarkan informasi publik sehingga pada November 2017 berhasil mendapatkan penghargaan peringkat ke 3 untuk kategori Media Sosial pada acara Anugerah Media Humas 2017. Pemilihan media tersebut tentu bukan tanpa alasan karena menurut petugas dengan menggunakan media-media tersebut diharapkan dapat mencapai audiens sebanyak-banyaknya, terlebih lagi sekarang masyarakat cenderung menggunakan media sosial dalam kesehariannya. Media luar ruang seperti baliho tidak digunakan oleh petugas karena dianggap kurang efektif.

Dari data yang ditemukan peneliti melalui wawancara dengan beberapa orang masyarakat kota Tasikmalaya menyebutkan bahwa masyarakat memang sering memanfaatkan media terlebih lagi media sosial sebagai sarana untuk mencari informasi publik, tetapi masyarakat merasa kurang puas apabila hanya mencari informasi melalui media sosial karena menurut narasumber menyebutkan bahwa informasi yang ada pada media sosial atau website hanya informasi secara umum saja, untuk itu terkadang masyarakat tidak mendapat kepuasan apabila hanya mencari informasi melalui media.

Karena masyarakat hanya sering menggunakan media sosial tetapi tidak mendapatkan kepuasan dalam pencarian informasi tersebut, maka penyebaran informasi melalui media sosial dianggap kurang efektif. . Efektifitas ini diukur dari salah satu tujuan dibentuknya UU KIP adalah untuk memenuhi hak asasi manusia terkait dengan pemenuhan kebutuhan informasi publik. Selain itu menurut Edwrad III dalam (Awang, 2010: 42) yang menjelaskan bahwa dalam implementasi kebijakan komunikasi harus berlangsung dengan jelas. Untuk itu apabila menurut masyarakat kota Tasikmalaya informasi yang dikomunikasikan melalui media

sosial masih kurang jelas, maka faktor komunikasi ini memang belum terpenuhi dengan baik dalam implementasi kebijakan KIP apabila merujuk pada pernyataan Edward tersebut.

Selain menggunakan media petugas juga melakukan komunikasi secara langsung. Komunikasi langsung dilakukan antara petugas dengan petugas kecamatan dan kelurahan yang mengelola KIM (kelompok informasi masyarakat). Petugas mensosialisasikan terkait kebijakan-kebijakan baru yang ada di kota Tasikmalaya tujuannya adalah agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan informasi. Hal ini tentu menjadi solusi yang tepat untuk memberikan kepuasan terhadap masyarakat, mengingat masyarakat kota Tasikmalaya belum merasakan kepuasan atas informasi yang diperoleh pada media.

Selain itu pada informasi tertentu petugas juga melakukan komunikasi secara langsung dengan masyarakat apabila masyarakat ingin mendapatkan suatu informasi yang tidak disebarluaskan petugas pada media-media yang telah digunakan. Salah satunya adalah apabila masyarakat meminta informasi terkait anggaran. Dalam hal ini pemohon informasi harus memberikan data diri yang lengkap dan memaparkan kepada petugas untuk apa informasi tersebut nantinya digunakan. Tujuannya adalah agar masyarakat atau pemohon informasi tersebut tidak menggunakan informasi untuk hal-hal negatif atau merugikan pihak-pihak tertentu.

Yang terakhir adalah komunikasi yang dilakukan antara petugas dengan para wartawan, disini petugas melakukan salah satu tugas dan fungsi Humas yaitu melakukan *media relations*. Komunikasi dijalin secara personal dengan cara berteman dengan para wartawan sehingga antara kedua belah pihak tersebut sudah terjalin hubungan yang baik. Sehingga petugas dapat menjadikan media elektronik dan cetak lokal Tasikmalaya sebagai salah satu sarana komunikasi untuk menyebarkan informasi publik.

## 2. Sumber Daya

Faktor sumber daya belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh seksi pelayanan informasi publik. Jumlah staf yang hanya dua menjadi salah satu hambatan, petugas sering kali merasa kewalahan dalam bertugas karena adanya

ketidak sesuaian antara jumlah staf dengan tugas yang harus dijalankan oleh petugas pelayanan informasi publik.

Permasalahan kekurangan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik Dinas Kominfo kota Tasikmalaya belum terselesaikan karena penambahan jumlah staf baru akan dilaksanakan apabila sudah adanya perekrutan CPNS (calon pegawai negeri sipil) yang akan dilakukan pada tahun 2018. Dengan demikian petugas mengatasi adanya hambatan adalah dengan menambah jam kerja. Petugas yang seharusnya bekerja dari pukul 07:30-15:30 terkadang petugas harus pulang melebihi dari jam efektif bekerja. Selain itu pada beberapa kesempatan juga petugas harus pergi ke kantor pada hari Sabtu untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang belum terselesaikan pada hari efektif bekerja Dinas Kominfo yaitu pada hari Senin-Jumat.

Dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik petugas harus memiliki keahlian yaitu mampu mengoperasikan website dan juga media sosial. Hal tersebut menjadi salah satu upaya untuk tidak terjadinya hambatan lain dalam menyebarkan informasi publik, karena media sosial menjadi media komunikasi utama yang digunakan oleh petugas dalam menyebarkan informasi publik secara berkala. Dari pengamatan yang dilakukan terlihat bahwa memang petugas sudah memiliki keahlian tersebut karena setiap harinya petugas selalu menyebarkan informasi publik pada media sosial twitter dan facebook.

Dari data yang diperoleh peneliti dalam wawancara secara langsung dengan Pak Agast selaku ketua Seksi Pelayanan Informasi Publik. Berikut beberapa peran yang dilakukan oleh petugas dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik; mengumpulkan informasi publik, pembuatan konten yang disesuaikan dengan media yang akan digunakan, pemilihan media yang tepat, menyebarkan informasi publik baik menggunakan media maupun sosialisasi langsung dengan pengelola KIM, melakukan *media relations* dengan media lokal kota Tasikmalaya, dan melakukan evaluasi kinerja secara internal untuk mengetahui apa saja kinerja yang harus diperbaiki dan harus ditingkatkan.

Selain permasalahan kurangnya jumlah staf, Fasilitas penunjang dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan infoemasi publik juga belum sepenuhnya memadai. Yang pertama adalah petugas tidak memiliki kamera

profesional sebagai alat dokumentasi sehingga petugas hanya menggunakan kamera *handphone* saja apabila sedang mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di jajaran pemerintahan kota Tasikmalaya.

Gedung Dinas Kominfo juga masih bergabung dengan Dinas Perhubungan kota Tasikmalaya, meskipun gedung tersebut cukup memadai tetapi menurut petugas akan lebih efektif lagi apabila kedua Dinas tersebut bertugas dalam gedung yang berbeda. Fasilitas lainnya seperti printer dan juga komputer sudah terpenuhi dengan cukup dalam menunjang petugas dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik. Pada setiap meja kerja petugas sudah difasilitasi dengan masing-masing komputer dan juga masing-masing printer.

Secara keseluruhan memang faktor sumber daya tidak terpenuhi dengan baik dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh seksi pelayanan informasi publik. Karena petugas masih kekurangan dalam jumlah staf dan juga fasilitas yang menunjang kinerja mereka. Untuk itu apabila mengacu pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward maka dalam hal ini implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik karena belum terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan sumber daya yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tersebut.

### 3. Disposisi

Terdapat beberapa sikap yang dilakukan oleh petugas dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Yang pertama adalah sikap tanggung jawab dengan berupaya mentaati peraturan terkait keterbukaan informasi publik, karena dengan mentaati peraturan tersebut maka kinerja petugas diharapkan akan lebih maksimal. Upaya dalam mentaati peraturan ditunjukkan dengan adanya sikap terbuka petugas dalam menerima kritik dan saran yang diajukan oleh masyarakat, dengan disediakan kolom tersebut pada website yang dikelola oleh petugas dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk berinteraksi dengan masyarakat kota Tasikmalaya. Petugas berupaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat kota Tasikmalaya pada akun media sosial @PemkotTsm selama pertanyaan-pertanyaan tersebut masih dalam ruang lingkup kinerja dan wewenang petugas dalam menjawabnya.

Sikap tanggung jawab juga tidak dilakukan hanya dalam pelaksanaan penyebaran informasi publik, karena adanya evaluasi kinerja juga menjadi salah satu ciri dari adanya sikap tanggung jawab dari petugas. Dengan adanya evaluasi maka kinerja petugas akan meningkat, karena petugas mengetahui apa saja kinerja yang harus diperbaiki dan apa saja kinerja yang harus ditingkatkan. Meskipun sejauh ini evaluasi yang dilakukan oleh petugas hanya melibatkan internal saja belum melibatkan pihak eksternal yaitu masyarakat dengan dilakukannya survey kepuasan masyarakat terkait keterbukaan informasi publik. Dan hal tersebut akan menjadi rancangan untuk dilakukan petugas pada periode selanjutnya.

Kerjasama yang dilakukan oleh petugas tidak hanya dengan seksi-seksi dalam Dinas Kominfo dan pengelola KIM saja, tetapi petugas juga melakukan kerjasama dengan Humas (hubungan masyarakat) pemerintahan kota Tasikmalaya. Bentuk kerja sama yang dilakukan adalah pada dokumentasi, karena pada pemerintahan kota Tasikmalaya tugas dan fungsi humasnya adalah untuk melakukan dokumentasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintahan kota Tasikmalaya maupun kegiatan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya.

Adanya sikap tanggung jawab dengan berupaya untuk lebih terbuka dengan masyarakat, melakukan evaluasi kinerja menjadi beberapa bukti bahwa petugas berupaya untuk mentaati peraturan perundang-undangan terkait dengan keterbukaan informasi publik karena dengan demikian adanya upaya terbuka dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan salah satu tujuan dari dibentuknya UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Dari sikap-sikap implementor dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik, menurut peneliti hal tersebut sudah cukup baik karena dalam teori yang dikemukakan oleh Edward (2003) sikap kecenderungan atau keinginan yang dimiliki implementor dalam menjalankan suatu kebijakan harus mampu menunjang terjadinya implementasi kebijakan yang baik. Sikap berupaya mentaati peraturan, saling mendukung antara pihak-pihak yang terkait juga adanya kerjasama yang dilakukan oleh implementor merupakan sikap-sikap yang mampu menunjang terjadinya implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik menjadi lebih maksimal.

#### 4. Struktur Birokrasi

Petugas menjalankan SOP (*standard operating produce*) yang sudah dirancang oleh kepala Bidang Informasu, Komunikasi Publik dan Statistik Dinas Kominfo pemerintahan kota Tasikmalaya. Petugas menjadikan SOP sebagai pedoman pendukung dalam menjalankan kebijakan keterbukaan informasi publik setelah Undang-Undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi no 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Instruksi Presiden no 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Tidak hanya SOP, faktor struktur birokrasi ini ditunjang dengan adanya koordinasi yang dilakukan oleh petugas dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik. Petugas melakukan koordinasi dengan petugas kecamatan dan kelurahan yang mengelola KIM (kelompok informasi masyarakat). Koordinasi dilakukan dengan sosialisasi terkait informas publik seperti cara pembuatan BPJS, kelangkaan E-KTP dan cara mendapatkan program BPNT (bantuan langsung non tunai).

Tidak hanya sosialisasi, petugas juga berkoordinasi dengan melakukan pelatihan dan pembinaan pada pengelola KIM, agar pengelola KIM dapat mengoperasikan media sosial dan juga website sehingga tidak hanya petugas seksi pelayanan informasi publik saja yang menyebarkan informasi publik melalui media, tetapi pengelola KIM juga dapat melakukan hal tersebut. Pengelola KIM juga diberikan oleh petugas untuk dapat mengakses website resmi pemerintahan kota Tasikmalaya sehingga pengelola KIM dapat mengisi kolom berita harian pada website baik berita terkait kecamatan maupun kelurahan yang ada dikota Tasikmalaya.

Secara keseluruhan, dengan adanya SOP yang dijalankan oleh implementor dan juga adanya koordinasi yang berjalan untuk menunjang implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, maka faktor struktur birokrasi sudah cukup berjalan dengan baik pada implementasi KIP ini, karena hal tersebut sudah selaras dengan pernyataan Edward III (2003) yang menjelaskan bahwa dalam sebuah implementasi kebijakan SOP diperlukan untuk salah satu pedoman dari pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu koordinasi juga diperlukan karena terkadang badan publik mendapatkan tekanan diluar unit-unit birokrasi, untuk itu sehendaknya implementor melakukan koordinasi dengan beberapa pihak yang terkait untuk mengatasi hal tersebut

## **G. PENITUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian dan juga analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang melibatkan 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

#### **1. Komunikasi**

Dari hasil temuan dan analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diketahui bahwa komunikasi antara pembuat kebijakan dengan para implementor sudah berjalan dengan cukup baik, selain itu komunikasi antara implementor dan media lokal di Tasikmalaya juga sudah cukup baik. Tetapi komunikasi antara implementor dengan publik dalam menyebarkan informasi belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik. Menurut masyarakat informasi-informasi yang ada di media dianggap kurang memenuhi kebutuhan informasi publik, sehingga masyarakat harus mendatangi kantor kecamatan atau kelurahan untuk mendapatkan informasi secara lengkap.

Permasalahan tersebut terselamatkan dengan adanya program KIM (kelompok Informasi Masyarakat) dimana petugas sebagai implementor melakukan komunikasi secara langsung dengan bentuk sosialisasi kepada para pengelola KIM untuk menginformasikan apabila terdapat kebijakan-kebijakan baru, sehingga pengelola KIM ditingkat kecamatan dan kelurahan kota Tasikmalaya dapat memenuhi kebutuhan informasi apabila masyarakat secara langsung mendatangi kantor kecamatan atau kelurahan untuk mencari informasi publik.

#### **2. Sumber Daya**

Faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh petugas seksi pelayanan informasi publik belum terpenuhi dengan baik, dari mulai jumlah staf hingga fasilitas yang menunjang dalam kinerja petugas. Terlebih lagi kekurangan faktor tersebut dapat menimbulkan hambatan seperti data yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh peneliti. Meskipun demikian petugas tetap menjalankan tugasnya dengan maksimal terlihat dari selalu updatenya informasi pada media sosial yang dikelola.

#### **3. Disposisi**

Faktor disposisi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh seksi pelayanan informasi publik sudah cukup terpenuhi dengan baik karena petugas sudah memiliki sikap-sikap yang dapat menunjang terciptanya implementasi kebijakan yang baik

#### 4. Strukur Birokrasi

Adanya SOP dan koordinasi yang dilakukan oleh petugas dalam mengimplemntasikan kebijakan keterbukaan informasi publik sudah cukup memenuhi kebutuhan faktor struktur birokrasi seperti yang dipaparkan oleh Edwards dalam teori Implementasi Kebijakan

## Daftar Pustaka

Buku



Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Bungin, Burhan. (2005) *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Edwards, George.( 2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset.

Kriyantono, Rachmat. (2010). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Prenada Media Group

Moleong, Lexy J. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Sastro, Dhoho A, et.al. (2010). *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informas Publik*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum

Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju

Thaib, Dahlan. 1998. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

#### Jurnal

Aritonang. “Kebijakan Komunikasi di Indonesia: Gambaran Implementasi UU no.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik” *Jurnal Komunikasi*, Volume 1. (2011) hal. 261

Setiawan, Agus, Sugiana, Dadang dan Narotama, Jimi. “Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Bandung kepada Warga Kota. Bandung”. *Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume. 1. (Desember, 2013), hal 9-10.

Prabowo, Rizki Dwi. “Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya menciptakan Good Governance (Kajian Tiga Badan Publik: Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang)” . *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 3 (2014) hal 26-29.

Kamaliah, Khairunnisa. “Implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Samarinda”. *eJournal Ilmu Pemerintahan* Volume 3. (2015) hal 10-11

Nupikso, Daru. “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Website Pemerintah Daerah”. *Jurnal IPTEK-KOM*. Volume. 17 (Desember 2015) hal 1.

## Skripsi

Fitriah, Ratty Marlya. (2015). Peran Humas dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda. Skripsi Sarjana. Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Tanjung, Galuh Sekar. (2016) “Strategi Komunikasi Kehumasan Pemerintahan Kota Tegal dalam Pengelolaa Informasi Publik di Kota Tegal” Skripsi Sarjana, Fakultas Psikologo dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

## Website

PPID “Data tentang Badan Publik <https://ppid.kominfo.go.id/badan-publik> (diakses pada Februari 2018)